



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 36 TAHUN 2024
TENTANG
PENGELOLAAN DANA LESTARI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi dan pendanaan jangka panjang yang didedikasikan untuk mendukung misi pelaksanaan Tridharma Institut Pertanian Bogor dari berbagai sumber, maka perlu menetapkan pedoman pengelolaan Dana Lestari Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengelolaan Dana Lestari Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 45/MWA-IPB/P/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGELOLAAN DANA LESTARI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Lestari adalah dana yang dikumpulkan melalui berbagai sumber untuk kemudian dikelola dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui penempatan *instrument* investasi.
2. Satuan Usaha Institut Pertanian Bogor adalah unit usaha di bawah koordinasi Badan Pengembangan Dana Lestari, Bisnis, dan Investasi yang meliputi Satuan Usaha Akademik (SUA), Satuan Usaha Penunjang (SUP) dan Satuan Usaha Komersial (SUK).
3. Badan Pengembangan Dana Lestari, Bisnis dan Investasi yang selanjutnya disingkat BPDLBI adalah unsur pelaksana pengkajian, perumusan, kebijakan, pengaturan pengelolaan dan optimalisasi pengembangan usaha berbasis kepakaran maupun sumberdaya IPB sebagai *income generating activities*, pengembangan investasi dan stasiun lapangan, penggalangan maupun pengelolaan Dana Lestari serta pengalokasian manfaatnya secara institusional.
4. Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat IPB adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
5. Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
6. Investasi Jangka Panjang adalah kegiatan menanamkan modal dapat berupa dana atau aset tetap selama lebih dari 1 (satu) tahun, langsung maupun tidak langsung dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan memperoleh manfaat tertentu dari hasil penanaman modalnya.

Pasal 2

- (1) Rektor melaksanakan tugas sebagai pimpinan IPB yang membawahi:
 - a. Satuan Usaha; dan
 - b. satuan pengelola Dana Lestari, bisnis dan investasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor dibantu oleh Kepala Badan Pengembangan Dana Lestari, Bisnis dan Investasi.

BAB II

SUMBER DANA LESTARI

Pasal 3

Sumber Dana Lestari dapat berasal dari:

- a. sumbangan atau hibah pihak ketiga;
- b. penyisihan atas keuntungan Satuan Usaha IPB; dan
- c. sumber lain yang sah.

Pasal 4

- (1) Sumber Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a dapat berupa hibah tidak bersyarat atau hibah bersyarat dengan ketentuan jangka waktu dan penggunaan imbal hasilnya.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hibah dalam bentuk uang tunai dari pihak ketiga termasuk civitas akademik kepada IPB yang diperuntukkan sebagai Dana Lestari.
- (3) Sumber Dana Lestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b merupakan penyisihan keuntungan Satuan Usaha IPB pada akhir periode tertentu dengan persetujuan Rektor.
- (4) Sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa pendapatan alih teknologi hasil riset, royalti atas hak paten, dana pihak ketiga, dana perwalian, baik dari dalam maupun luar negeri, dan/atau sumber lainnya.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENEMPATAN DANA LESTARI

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Dana Lestari dilaksanakan oleh Kepala BPDLBI yang berkoordinasi dengan Direktur yang membidangi urusan keuangan dan disetujui oleh Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan dalam bentuk penempatan dana dengan risiko rendah.
- (2) BPDLBI menyusun rencana pengelolaan dan pengoptimalan Dana Lestari setiap tahun yang memuat strategi investasi, target imbal hasil, alokasi aset, dan analisis risiko.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. investasi jangka pendek yang berbentuk instrumen keuangan deposito dan/atau reksadana pendapatan tetap yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan, memiliki karakteristik dan dapat segera dikonversi menjadi kas.
 - b. Investasi dengan jangka waktu 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun dan memiliki karakteristik dapat segera dikonversi menjadi kas.

- (4) Penempatan dana dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya yang dapat dilakukan dalam bentuk:
- deposito;
 - reksadana; dan
 - bentuk investasi lainnya di Pasar Modal Indonesia.
- (5) Pemanfaatan atas penempatan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman untuk pemberdayaan usaha di lingkungan IPB dengan persetujuan Direktur yang membidangi urusan keuangan atas persetujuan Wakil Rektor yang membidangi urusan keuangan.

BAB IV PENDAPATAN PENEMPATAN DANA LESTARI

Pasal 6

- Pendapatan hasil penempatan dicatat sebagai pendapatan IPB dan digunakan untuk mendukung kegiatan tridharma perguruan tinggi meliputi penyelenggaraan pendidikan, beasiswa pendidikan, pengembangan kemahasiswaan, pengembangan riset, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur pendukung, dan program pengembangan institusi lainnya.
- Pendapatan penempatan yang menjadi obyek pajak, dikenakan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Administrasi perpajakan dikelola secara terpusat oleh direktorat yang membidangi urusan keuangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 31 Desember 2024
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003